



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.548/MENLHK/PDASHL/DAS.2/10/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.396/MENLHK/PDASHL/
DAS.2/8/2017 TENTANG PENETAPAN JENIS TANAMAN HUTAN YANG
BENIHNYA WAJIB DIAMBIL DARI SUMBER BENIH BERSERTIFIKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.396/MENLHK/PDASHL/DAS.2/8/2017 telah ditetapkan jenis tanaman hutan yang benihnya wajib diambil dari sumber benih bersertifikat;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, semua institusi dan para pihak terkait perlu diberikan ruang dan waktu untuk melakukan prakondisi dan sosialisasi terutama menyangkut kecukupan sumber benih, tingkat permintaan, pasar dan penyedia benih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.396/MENLHK/PDASHL/DAS.2/8/2017 tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan yang Benihnya Wajib Diambil dari Sumber Benih Bersertifikat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8478);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 490);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 312);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.707/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan Yang Benihnya Wajib Diambil Dari Sumber Benih Bersertifikat;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.396/MENLHK/PDASHL/DAS.2/8/2017 tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan Yang Benihnya Wajib Diambil Dari Sumber Benih Bersertifikat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.396/MENLHK/PDASHL/DAS.2/8/2017 TENTANG PENETAPAN JENIS TANAMAN HUTAN YANG BENIHNYA WAJIB DIAMBIL DARI SUMBER BENIH BERSERTIFIKAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.396/MENLHK/PDASHL/DAS.2/8/2017 Tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan Yang Benihnya Wajib Diambil Dari Sumber Benih Bersertifikat diubah sebagai berikut:


1. Amar KETUJUH diubah, sehingga Amar KETUJUH berbunyi sebagai berikut:
KETUJUH : Semua institusi dan para pihak terkait diberi waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, untuk melakukan prakondisi dan sosialisasi, terhadap kebijakan penetapan jenis tanaman hutan yang benihnya wajib diambil dari sumber benih bersertifikat.
2. Amar KESEMBILAN diubah, sehingga Amar KESEMBILAN berbunyi sebagai berikut:
KESEMBILAN : Jenis Tanaman Hutan yang wajib diambil dari Sumber Benih bersertifikat sudah harus mulai diterapkan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Seluruh Indonesia;
2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia;
5. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta di Bidang Kehutanan.